BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 25.9 /BAWASLU-PROV.NTT/HK.01.01/IX/2017
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagekeo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagekeo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan ...

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagekeo p Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018, masing-masing atas nama:

1. **YOHANES EMANUEL NANE, S.FIL. MPA**
2. **YOHANES NANGA, SH**
3. **ABDUL SYUKUR, S.PD**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemil Umum Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai den ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timu berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Dik **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Teng Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekelir akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Teng Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bupati Nagekeo;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 September 2017

KETUA,

NELCE R.P RINGU, S.TP

Dipindai dengan CamScanner